



## Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadag Umrah (PPIU) Atas Keberangkatan Jemaah Transgender

### *Legal Review of the Responsibility of Umrah Pilgrimage Organizers (PPIU) for the Departure of Transgender Pilgrims*

Faisal Herisetiawan Jafar<sup>1\*</sup>, Yahyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sembilanbelas November Kolaka

\*Corresponding Author: E-mail: ichaljafar@gmail.com

#### *Artikel Penelitian*

##### **Article History:**

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

##### **Kata Kunci:**

Pertanggung jawaban, PPIU, Transgender

##### **Keywords:**

*Accountability, PPIU, Transgender.*

DOI: 10.56338/jks.v8i1.6929

#### **ABSTRAK**

Pembatasan jumlah jemaah haji setiap tahunnya menyebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah sebagai alternatif ibadah haji. Ibadah umrah, yang dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun tanpa terikat musim haji, menjadi solusi bagi mereka yang ingin segera beribadah ke Tanah Suci tanpa harus menunggu antrian panjang kuota haji. Di Indonesia penyelenggaraan ibadah umrah berdasarkan undang-undang diserahkan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Fenomena yang terjadi saat ini terdapat beberapa kasus dimana seorang jemaah transgender berhasil mendapatkan visa dan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana tanggung jawab Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atas keberangkatan jemaah transgender. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang lebih menekankan pada analisis terhadap data sekunder. Dalam sistem hukum positif di Indonesia jenis kelamin hanya dikenal dua jenis yaitu laki-laki (Pria) dan perempuan (Wanita), hal itu secara jelas termuat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Adanya fenomena jemaah transgender yang berhasil berangkat umroh secara hukum tidak dapat dibebankan kesalahan dan tanggung jawab kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sistem pengecekan data yang sifatnya hanya administrasi akan menjadi cela tersendiri bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan secara administrasi untuk bisa berangkat umroh termasuk transgender. Namun apabila ditemukan ada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang dengan sengaja memalsukan identitas jemaah untuk mendapatkan visa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan jika merugikan negara tujuan maka negara tujuan dalam hal ini Arab Saudi dapat melarang penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk mengajukan visa dan masuk ke Arab Saudi.

#### **ABSTRACT**

The limitation of the number of pilgrims each year has led to a high interest among Indonesians to perform Umrah as an alternative to Hajj. Umrah, which can be performed at any time of the year without being tied to the Hajj season, is a solution for those who want to immediately worship the Holy Land without having to wait for the long queue of Hajj quotas. In Indonesia, the organization of Umrah worship based on the law is handed over to the Umrah Worship Travel Organizer (PPIU). The phenomenon that occurs today is that there are several cases where a transgender pilgrim managed to get a visa and leave for Umrah worship. This research aims to find out how the responsibility of the Umrah worship travel organizer (PPIU) for the departure of transgender pilgrims. The research used in this writing is normative legal research method, which emphasizes more on the analysis of secondary data. In the positive legal system in Indonesia, gender is only known as two types, namely male (Male) and female (Female), it is clearly contained in various kinds of laws and regulations. The phenomenon of transgender pilgrims who successfully depart for umrah legally cannot be charged with errors and responsibilities to the Umrah Worship Trip Organizer (PPIU). The data checking system which is only administrative in nature will be a separate blemish for anyone who meets the administrative requirements to be able to leave for Umrah including transgender. However, if it is found that there are Umrah travel organizers (PPIU) who deliberately falsify the identity of pilgrims to obtain visas, they can be subject to criminal sanctions in accordance with Indonesian laws and regulations and if it harms the destination country, the destination country, in this case Saudi Arabia, can prohibit Umrah travel organizers (PPIU) from applying for visas and entering Saudi Arabia.

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadikannya pusat komunitas Islam global yang signifikan. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA yang dipublikasikan dalam *The Muslim 500* edisi 2022, sebanyak 231,06 juta penduduk Indonesia menganut agama Islam. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 85% populasi Indonesia memeluk Islam, menjadikannya negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Selain itu, proporsi ini juga mencakup sekitar 11,92% dari total populasi Muslim di seluruh dunia. Hal ini menegaskan peran penting Indonesia dalam perkembangan budaya, pendidikan, dan pemikiran Islam di tingkat global.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Indonesia menjadi negara dengan Jumlah jamaah haji dan umrah yang terbanyak berkunjung ke Mekah Arab Saudi setiap tahunnya mendominasi secara global, disisi lain Hubungan strategis yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi dalam mengelola ibadah haji dan umrah memperkuat kontribusi Indonesia di tingkat internasional, sekaligus mencerminkan keberagaman dan semangat keagamaan yang menjadi identitas bangsa.

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, seperti mampu secara fisik, mental, dan finansial. Kewajiban ini tercantum dalam rukun Islam kelima, yang mengamanatkan umat Muslim untuk menunaikan haji setidaknya sekali seumur hidup jika memiliki kemampuan. Pelaksanaan ibadah ini bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memperdalam makna pengabdian kepada Sang Pencipta. Haji dan umrah juga menjadi momen bagi umat Muslim untuk membersihkan diri dari dosa, memperbaharui komitmen keimanan, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang merujuk pada data *General Authority for Statistics*, yaitu Badan Pusat Statistik Arab Saudi, disebutkan bahwa pada tahun 2024 terdapat total 1.833.164 jamaah haji yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, kuota jamaah haji Indonesia tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji, mencapai angka luar biasa yaitu 241.000 kuota. Peningkatan kuota ini mencerminkan komitmen pemerintah Arab Saudi dalam memberikan akses lebih luas kepada umat Muslim Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, untuk menunaikan rukun Islam kelima.<sup>1</sup> Sedangkan Jumlah Jamaah umrah dari Indonesia mencapai 2.000.000 Jamaah per september 2024, hal ini dikarenakan jumlah jamaah haji yang dibatasi setiap tahunnya oleh pemerintah Arab Saudi.

Pembatasan jumlah jamaah haji setiap tahunnya menyebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah sebagai alternatif ibadah haji. Ibadah umrah, yang dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun tanpa terikat musim haji, menjadi solusi bagi mereka yang ingin segera beribadah ke Tanah Suci tanpa harus menunggu antrian panjang kuota haji. Secara bahasa, umrah berarti "ziarah." Sementara itu, dalam istilah syariat, umrah adalah kegiatan ibadah yang meliputi kunjungan ke Ka'bah, melaksanakan tawaf dengan mengelilinginya, melakukan sa'i di antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah, serta mengakhiri dengan mencukur atau memendekkan rambut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan haji, umrah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun tanpa batasan waktu tertentu.

Kondisi ini membawa peluang besar bagi para pengusaha travel yang bergerak di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, sehingga menciptakan pasar yang semakin kompetitif dan menjanjikan. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang diakses melalui situs resmi [simpu.kemenag.go.id](http://simpu.kemenag.go.id), tercatat terdapat sebanyak 2.969 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar secara resmi. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disebut PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang secara resmi telah mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. PPIU bertugas memberikan

layanan yang meliputi pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, serta pendampingan jamaah selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Dengan maraknya penyelenggara travel umrah di Indonesia, pemerintah sebagai negara hukum merasa perlu menetapkan regulasi untuk mengawasi dan menertibkan berbagai macam usaha travel umrah demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Aturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, serta berbagai aturan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mendukung pelaksanaan perjalanan umrah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki kewajiban untuk mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum, memastikan keabsahan dokumen jamaah seperti paspor dan visa, memberikan pembinaan manasik sebelum keberangkatan, menyediakan fasilitas yang layak sesuai paket yang ditawarkan, menjamin keberangkatan dan kepulangan jamaah tepat waktu, mengelola dana jamaah secara transparan dan amanah, melaporkan data jamaah serta jadwal perjalanan kepada Kementerian Agama melalui sistem yang ditentukan, serta melindungi jamaah selama pelaksanaan perjalanan umrah.

Saat ini, salah satu isu yang tengah ramai dibahas di masyarakat adalah dugaan keberangkatan seorang transgender untuk melaksanakan ibadah umroh melalui jasa travel umroh resmi. Dugaan ini memicu berbagai tanggapan, baik pro maupun kontra, terutama terkait aturan agama dan kebijakan perjalanan umroh yang berlaku. Salah satu yang menjadi sorotan dalam permasalahan ini bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dianggap melanggar aturan hukum dan harus bertanggung jawab karena memberangkatkan seorang jamaah transgender. Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik untuk membahas Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pemilik Usaha Travel Umroh Atas Keberangkatan Jamaah Transgender.

## **METODE**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum secara mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai aspek hukum yang relevan untuk memahami fenomena atau permasalahan tertentu dalam konteks hukum. Dalam penelitian hukum, penting untuk menggunakan pendekatan yang terarah dan berbasis pada kerangka teoretis yang kuat agar hasil yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang lebih menekankan pada analisis terhadap data sekunder. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang terkandung dalam berbagai literatur dan dokumen resmi.

Penelitian hukum normatif memiliki ciri utama yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta berbagai literatur yang berkaitan. Dalam penelitian ini, kajian dilakukan terhadap rumusan masalah melalui telaah mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku dalam bidang tertentu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, atau dokumen hukum resmi lainnya yang menjadi sumber hukum utama. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal, buku, atau pendapat para ahli yang memberikan perspektif tambahan terhadap isu hukum yang dikaji. Sementara itu, bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks hukum, digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis. Dengan pendekatan ini, penelitian hukum normatif mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam, sekaligus menawarkan solusi yang relevan terhadap persoalan hukum yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)**

Ibadah umrah merupakan bentuk ibadah yang dilakukan di luar waktu pelaksanaan haji. Penyelenggaraan ibadah ini mencakup berbagai aktivitas, seperti pembinaan, pemberian layanan, dan perlindungan bagi jamaah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>2</sup> Hal itu sejalan dengan apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

Pada dasarnya, perjalanan ibadah umrah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk rombongan. Pelaksanaannya dilakukan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berfungsi mengatur seluruh kebutuhan jamaah, mulai dari pengurusan dokumen, transportasi, akomodasi, hingga pembimbingan ritual ibadah. Penyelenggaraan perjalanan umrah ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang bertindak sebagai pengawas dan pelaksana, serta oleh biro perjalanan wisata yang telah memperoleh izin resmi dari Menteri yang berwenang. Penetapan izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa biro perjalanan tersebut memenuhi standar pelayanan, keamanan, dan kenyamanan jamaah.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disingkat PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang secara resmi telah memperoleh izin dari Menteri yang berwenang. Izin ini memberikan kewenangan kepada PPIU untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan berbagai aspek perjalanan Ibadah Umrah, termasuk pendaftaran jamaah, pengurusan dokumen, penyediaan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga bimbingan pelaksanaan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. PPIU bertanggung jawab memastikan seluruh pelayanan yang diberikan kepada jamaah memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama penyelenggaraan ibadah umrah adalah untuk memastikan bahwa setiap Jemaah mendapatkan bimbingan, layanan, dan perlindungan yang optimal. Hal ini mencakup pemberian edukasi mengenai tata cara pelaksanaan ibadah umrah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menjelaskan bahwa Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:

- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
- b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
- d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki

- pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan
- f. memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Sedangkan PPIU memiliki Kewajiban:

- a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah;
- b. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;
- c. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
- d. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;
- e. menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan;
- f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
- g. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air;
- h. memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
- i. mengikuti prinsip syariah.

Selain hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 bahwa PPIU berkewajiban melaporkan identitas jamaah umroh dengan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, akta kelahiran, atau dokumen identitas lain yang sah.

Jika merujuk secara umum, kewajiban pelaku usaha yang menyelenggarakan ibadah umroh juga dapat mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7. Pasal ini secara tegas mengatur berbagai kewajiban pelaku usaha, seperti beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait layanan yang ditawarkan, menjamin mutu layanan sesuai standar yang berlaku, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila layanan yang disediakan tidak sesuai dengan kesepakatan atau menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha di sektor perjalanan umroh wajib memastikan setiap aspek pelayanan, mulai dari transparansi informasi hingga pemenuhan hak konsumen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin resmi dari pemerintah bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan perjalanan ibadah umrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pengelolaan administrasi, pelaksanaan perjalanan, hingga pendampingan jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, PPIU berkomitmen untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan kelancaran jamaah dalam menjalankan ibadah, sekaligus menghindari risiko penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam operasionalnya, PPIU diwajibkan mematuhi regulasi pemerintah, seperti menjaga transparansi dalam pengelolaan biaya, memberikan layanan yang berkualitas, dan menyediakan fasilitas yang memadai. Komitmen ini tidak hanya membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menciptakan standar pelayanan yang profesional dalam industri perjalanan ibadah umrah di Indonesia.

### **Jemaah Umrah**

Berdasarkan peraturan perundang undangan disebutkan bahwa Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umrah. sedangkan ibadah umrah adalah ibadah yang mencakup berbagai aspek spiritual, seperti pengorbanan, kesyukuran, dan amal kebajikan yang dilakukan dengan tulus. merupakan wujud ketaatan dalam menjalankan perintah Allah serta menjadi momen istimewa untuk berkumpul bersama umat Islam dari berbagai penjuru dunia.<sup>3</sup> setiap warga negara indonesia yang beragama islam dapat mendaftar sebagai jemaah umrah selama menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, akta kelahiran, atau dokumen identitas lain yang sah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menjelaskan bahwa Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam;
- b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;
- c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
- d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan
- e. memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi dari PPIU.

Dalam melaksanakan ibadah umrah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam, Ibadah umrah hanya diwajibkan bagi umat Islam. Non-muslim tidak diwajibkan atau diizinkan melaksanakan ibadah ini karena termasuk golongan kafir yang tidak ada kelayakan melaksanakan ibadah ini.
- b. Berakal Sehat, Orang yang melaksanakan umrah harus memiliki akal yang sehat (tidak gila) sehingga ia layak dan memahami tata cara dan niat ibadah yang dilakukan.
- c. Baligh, Umrah diwajibkan bagi orang yang sudah mencapai usia baligh. Anak-anak yang belum baligh tidak diwajibkan, meskipun mereka boleh ikut melaksanakan umrah dengan bimbingan orang tua atau wali.
- d. Mampu Secara Fisik, Mampu secara fisik untuk menjalankan ibadah umrah, termasuk perjalanan jauh, thawaf, dan sa'i.
- e. Finansial (Istitha'ah) Memiliki biaya yang cukup untuk perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan selama umrah, serta mampu meninggalkan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dokumen umrah adalah dokumen atau data resmi yang digunakan untuk perjalanan ibadah umrah. Beberapa di antaranya meliputi :

- a. Paspor: Dokumen resmi yang berisi data diri seseorang, diterbitkan oleh pihak imigrasi, mencakup identitas dan masa berlaku.
- b. Visa: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Visa ini berfungsi sebagai izin masuk ke Arab Saudi dan biasanya berupa lembaran yang ditempelkan di dalam paspor.
- c. Name tag: Identitas tambahan bagi jemaah haji yang dikenakan pada tubuh, berfungsi sebagai identitas sekunder setelah paspor.

Untuk pembuatan paspor bagi jemaah umrah tidak memiliki perbedaan dengan pembuatan paspor pada umumnya, namun dalam proses pembuatan Visa setiap negara memiliki syarat dan karakteristik tersendiri, begitupun bagi pemerintah Arab Saudi yang sangat teliti dalam memberikan izin visa kepada

jamaah karena seringnya penyalahgunaan visa umroh pada musim haji.<sup>4</sup> adapun syarat mengajukan visa umroh yang dilansir dari laman <https://www.visaesaudi.org/> bahwa syarat mengajukan visa umroh meliputi paspor asli yang masih berlaku minimal 6 bulan, pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang putih, KTP dan KK, serta akta kelahiran jika diperlukan. Pemohon juga harus memiliki sertifikat vaksin meningitis internasional dan vaksin COVID-19 lengkap, bukti tiket pesawat pulang-pergi, bukti pemesanan hotel, serta dokumen dari biro perjalanan resmi yang mencakup jadwal perjalanan. Untuk wanita di bawah 45 tahun tanpa mahram, diperlukan surat izin khusus. Selain itu, pembayaran biaya visa umroh dan dokumen pendukung lainnya seperti rekening koran 3 bulan terakhir dapat diminta tergantung kebijakan. Semua pengurusan visa dilakukan melalui biro perjalanan resmi yang terdaftar.

### **Pertanggung Jawaban Keberangkatan Jamaah Umrah Transgender**

Dalam sistem hukum positif di Indonesia jenis kelamin hanya dikenal dua jenis yaitu laki-laki (Pria) dan perempuan (Wanita), hal itu secara jelas termuat dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam menjalin hubungan suami istri. Hal serupa termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan mencantumkan jenis kelamin sebagai "laki-laki" atau "perempuan." Hal ini terlihat dalam formulir dan dokumen resmi seperti KTP, KK, dan akta kelahiran kedua pasal tersebut secara jelas mengisyaratkan bahwa jenis kelamin yang diakui di Indonesia hanyalah dua jenis kelamin.

Transgender merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat umum untuk menggambarkan sifat, perilaku serta tampilan seseorang yang berbeda dengan jenis kelamin yang secara kodrat dimiliki sejak lahir. Transgender diartikan sebagai pengakuan atas identitas seseorang yang tidak ditentukan secara spesifik dari orientasi seksualnya. Istilah transgender sering dipersamakan dengan transeksual, meski keduanya berkaitan namun memiliki pemaknaan yang berbeda, transgender lebih kepada tingkat kenyamanan seseorang dalam berperilaku yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir sedangkan transeksual adalah seorang transgender yang telah memilih untuk mengambil langkah medis untuk merubah jenis kelamin yang dimilikinya secara permanen sesuai yang diharapkan.

Transgender dalam pandangan hukum Islam umumnya merujuk pada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Dalam kajian fikih Islam, hal ini kerap dikaitkan dengan konsep khunsa (interseks) atau mutakhanisin (orang yang menyerupai lawan jenis). Namun, penting untuk dipahami bahwa transgender dan khunsa adalah dua persoalan yang berbeda. Dalam ibadah haji dan umrah, yang menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu, keabsahan dan tata caranya didasarkan pada jenis kelamin biologis seseorang sebagaimana yang ditentukan sejak lahir. Dalam menjalankan ibadah menurut agama Islam terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang berbeda antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengakibatkan tidak diterimanya suatu ibadah jika terjadi ketidaksesuaian. Persoalan transgender dalam ibadah haji dan umrah menghadirkan sejumlah tantangan dari sudut pandang fikih ibadah. Isu-isu utama yang dibahas mencakup ketentuan mengenai mahram, tata cara berpakaian ihram, pemisahan area ibadah berdasarkan jenis kelamin, pelaksanaan ritual tertentu, serta penyediaan fasilitas dan akomodasi. Secara umum, mayoritas ulama berpendapat bahwa pelaksanaan haji dan umrah harus mengikuti jenis kelamin biologis seseorang, meskipun individu tersebut telah menjalani operasi perubahan kelamin.

Dalam Administrasi Kependudukan dikenal istilah Peristiwa Penting yang harus dilakukan pencatatan secara negara, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selain itu seorang warga negara yang telah merubah jenis kelaminnya melalui tindakan medis, diberikan hak untuk melakukan

perubahan identitas kependudukan melalui permohonan pengadilan, hal tersebut termuat dalam penjelasan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan menjelaskan yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Perlindungan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah menjadi tanggung jawab utama Kementerian Agama (Kemenag), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mekanisme perlindungan yang diberikan kepada jamaah haji dan umrah. Ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama, yang bertugas untuk memastikan kelancaran dan keamanan seluruh proses ibadah. Sementara itu, dalam ayat (2), dijelaskan bahwa perlindungan atau pengawasan yang dimaksud mencakup berbagai aspek penting, seperti perlindungan terhadap kualitas konsep pelayanan, pengelolaan operasional yang menyangkut kenyamanan jamaah, serta kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup upaya pembenahan berkelanjutan untuk memastikan setiap aspek perjalanan ibadah haji dan umrah sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jamaah yang menjalankan ibadah.

Sehingga untuk menentukan apakah seseorang telah diakui identitasnya oleh negara setelah melakukan tindakan medis merubah jenis kelamin semua tergantung pada hakim, hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan sebelum memutuskan apakah permohonan perubahan identitas dapat diterima atau ditolak, jika telah mendapatkan putusan pengadilan, pemohon dapat mengajukan perubahan dokumen resmi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), termasuk perubahan nama dan jenis kelamin di KTP dan kartu keluarga.

Berdasarkan hal tersebut untuk menentukan apakah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat dikatakan bertanggung jawab maka yang perlu dikaji adalah aturan mengenai syarat seorang jamaah dapat berangkat mengikuti ibadah umrah, berdasarkan penjabaran yang termuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah tidak ada larangan ataupun pembatasan untuk menjadi jamaah umrah selama memenuhi syarat seseorang dapat melaksanakan ibadah umrah, secara garis besar bahwa untuk menentukan seseorang memenuhi syarat sifatnya sangat normatif yaitu berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan telah sesuai seperti memiliki paspor, memiliki visa dan kemampuan finansial serta untuk melaksanakan ibadah umrah setiap warga negara indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jamaah umrah dengan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, akta kelahiran, atau dokumen identitas lain yang sah.

Teori tanggung jawab hukum adalah pemikiran yang membahas kewajiban individu atau pelaku hukum yang melanggar hukum atau terlibat dalam tindak pidana untuk menanggung biaya, mengganti kerugian, atau menerima hukuman atas kesalahan atau kelalaiannya. Dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu dan harus menanggung sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum. Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban kehati-hatian yang ditentukan oleh hukum disebut kelalaian (*negligence*), yang biasanya dianggap sebagai jenis kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang melibatkan kesadaran dan niat, baik dengan atau tanpa maksud jahat, terhadap akibat yang merugikan.

Celah hukum yang timbul pada kasus keberangkatan jamaah transgender adalah terdapat dalam penjelasan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan menjelaskan yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” yang memungkinkan adanya perubahan jenis kelamin, sehingga peristiwa penting yang diputuskan oleh pengadilan akan berakibat pada perubahan data seseorang yang bisa diajukan pada kantor catatan sipil meliputi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, akta kelahiran,

atau dokumen identitas lain yang sah. dalam prakteknya para pengusaha travel yang bergerak di bidang penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) hanya sebatas mengumpulkan berkas administrasi sesuai ketentuan yang berlaku tanpa memiliki hak untuk mengetahui latar belakang pemberian identitas calon jamaah.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap jamaah yang diberangkatkan telah memenuhi semua persyaratan perjalanan yang ditetapkan, baik berdasarkan aturan yang berlaku di negara asal, yaitu Indonesia, maupun di negara tujuan, yaitu Arab Saudi. Apabila terjadi pelanggaran administratif, kesalahan dalam pengurusan dokumen, atau munculnya masalah hukum di negara tujuan, PPIU dapat dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya namun hal ini tergantung pada situasi dan tingkat keseriusan kasus yang terjadi.

Apabila sebuah kasus yang ditemukan ada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang dengan sengaja memalsukan identitas jamaah untuk mendapatkan visa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindakan tersebut melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun. Selain itu, PPIU juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. dalam Pasal 118 menyatakan bahwa setiap PPIU yang melakukan tindakan tidak sesuai peraturan, termasuk manipulasi data jamaah, dapat dicabut izinnya, dikenakan sanksi administratif, dan wajib mengganti kerugian jamaah.

## KESIMPULAN

Dalam sistem hukum positif di Indonesia jenis kelamin hanya dikenal dua jenis yaitu laki-laki (Pria) dan perempuan (Wanita), hal itu secara jelas termuat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. adanya fenomena jamaah transgender yang berhasil berangkat umroh secara hukum tidak dapat dibebankan kesalahan dan tanggung jawab kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), PPIU memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap jamaah yang diberangkatkan telah memenuhi semua persyaratan perjalanan yang ditetapkan, baik berdasarkan aturan yang berlaku di negara asal, yaitu Indonesia, maupun di negara tujuan, yaitu Arab Saudi. sistem pengecekan data yang sifatnya hanya administrasi akan menjadi cela tersendiri bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan secara administrasi untuk bisa berangkat umroh termasuk transgender. namun apabila ditemukan ada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang dengan sengaja memalsukan identitas jamaah untuk mendapatkan visa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan jika merugikan negara tujuan maka negara tujuan dalam hal ini Arab Saudi dapat melarang penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk mengajukan visa dan masuk ke Arab Saudi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnia Salma. "Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji." *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>.
- Anik Nursiti, Putri Maha Dewi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH UMROH HILAL AL KHAIR TOUR AND TRAVEL SUKOHARJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH" 3, no. 10 (2024): 2807–14. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/7982/6220>.
- Bachtiar, Muhammad Harsya, dan Muhammad Muhammad. "Status Hukum Bagi Transgender dalam Haji dan Umrah Perspektif Fikih Ibadah." *AL-FIKRAH* 1, no. 1 (2024): 132–57. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1667>.

- Etty Etriana, Achmad Muhammad. "Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta" 4, no. 2 (2018).
- Febrianti, Trisna Wahyu Endang, Syarif Hidayatullah, dan Aprilia Rachmadian. "Peran Manajemen Pengelolaan Dokumen Pada Penyelenggara Umrah Di Pt. an Nahl Malang." *Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 25. <https://doi.org/10.32332/multazam.v3i1.6435>.
- Harahap, Indah Sukma Permatasari, dan Selamat Pohan. "Pengaruh Penetapan Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Jamaah Umroh Pada Travel Umroh dan Haji Mahmud Harahap." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2023): 285–97.
- Hidayat, Wahyu, dan Agus Saron. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 283–95. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46041>.
- Hulaifa, Shena Novera, dan Amad Sudiro. "Tanggung Jawab Penyelenggara Umrah terhadap Jamaah yang Menderita Kerugian di Indonesia" 5, no. 1 (2024): 570–76.
- Kosho, Philippa Philomena, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor. "Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga BinaanPemasyarakatan." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 No. 6, no. 1 (2021): 609–17.
- Noor, Muhammad. "Haji dan Umrah." *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018): 38–42. <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>.
- Rahman, Anisa Hayati. "Dimensi Psikologis Dan Kepribadian Yang Terbentuk Dari Ibadah Umrah." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 3 (2023): 601–9.
- Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, dan Rifqi Thariq Hidayat. "Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2024): 171–88. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2137>.
- Yusra, Hannilfi. "Kedudukan Tasrih Haji dan Korelasinya dengan Syarat Wajib dan Mabruur Haji Pendahuluan" 24, no. 1 (2024).